



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU
NOMOR : **29**/HK.03.1-Kpt/6109/KPU-Kab/IV/2018

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP DAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN
2018 OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor

- 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27) sebagaimana di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 2 tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819).

- Memerhatikan:
1. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 16/HK.03.1-Kpt/61/Prov/VIII/2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018 sebagaimana di ubah dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 29/HK.03.1-Kpt/61/Prov/II/2018;
 2. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 18/HK.03.1-Kpt/61/Prov/VIII/2017 Tentang Pedoman Teknis Pemuktahiran ...

Pemuktahiran Data Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018 ;

3. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 239/PL.01.2-SD/01/KPU/III/2018 tanggal 2 Maret 2018 Perihal Pedoman Teknis Penyusunan DPHP dan DPS;
4. Surat Komisi Pemilihan Umum nomor 280/PL.03.1-SD/01/KPU/III/2018 tanggal 13 Maret 2018 Perihal Penetapan Daftar Pemilih Sementara;
5. Berita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018 Tingkat Kecamatan Se Kabupaten Sekadau;
6. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor : 21/PL.03.1-BA/6109/KPU-Kab/IV/2018 KPU Kabupaten Sekadau tanggal 18 April 2018 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018 Tingkat Kabupaten Sekadau.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP DAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018 OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU

KESATU : Menetapkan Penetapan Daftar Pemilih Tetap dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018.

KEDUA : Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT ...

- KEEMPAT : Menyampaikan Salinan rekapitulasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA kepada:
1. KPU Provinsi Kalimantan Barat;
 2. KPU melalui KPU Provinsi Kalimantan Barat
 3. Panwas Kabupaten Sekadau
 4. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon; dan
 5. perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan dan pencatatan sipil setempat.
- KELIMA : Menyampaikan salinan penetapan Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap untuk digunakan sebagai:
1. pengumuman di kantor desa/kelurahan atau sebutan lain;
 2. pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga
 3. (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis
 4. lainnya; dan
 5. arsip PPS.
- KEENAM : Menyampaikan salinan Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dalam bentuk *sofcopy* cakram padat dengan *format Portable Document Format (PDF)* terkunci kepada Tim Kampanye Pasangan Calon dan Panwas Kabupaten/Kota.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 18 April 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU,
Ttd.

GUSTI MAHMUD BUANG

Salinan Sesuai Aslinya

KASUBBAG HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU,



VALIPUS APEN

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 29/HK.03.1-Kpt/6109/KPU-Kab/IV/2018

TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP DAN REKAPITULASI DAFTAR
PEMILIH TETAP PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018 OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU

A.3.3-KWK



**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN SEKADAU
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018
OLEH KPU KABUPATEN SEKADAU**

Kabupaten/Kota : SEKADAU
Provinsi : KALIMANTAN BARAT

No.	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/KELURAHAN	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KET
				L	P	L+P	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	SEKADAU HILIR	17	130	22.243	21.832	44.075	
2	SEKADAU HULU	15	68	10.334	9.702	20.036	
3	NANGA TAMAN	13	61	10.064	9.122	19.186	
4	NANGA MAHAP	13	58	9.978	9.097	19.075	
	BELITANG HILIR	9	62	8.358	7.675	16.033	
6	BELITANG	7	27	4.923	4.673	9.596	
7	BELITANG HULU	13	63	7.658	7.176	14.834	
	TOTAL	87	469	73.558	69.277	142.835	

Salinan Sesuai Aslinya

KASUBBAG HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU,



VALIPUS APEN

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 18 April 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU,
Ttd.

GUSTI MAHMUD BUANG